

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, selain hukum dijadikan sebagai pengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai sebuah ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Setiap karya dapat menambah pengetahuan tentang aspek dan faset tertentu negara hukum. Pengetahuan tersebut bermanfaat bagi umat manusia dalam rangka membangun kerangka kehidupan bernegara yang ideal. Akan tetapi, sudah barang tentu mengenai berbagai macam faset (aspek) negara hukum akan semakin banyak pula kelemahan praktik penyelenggaraan negara hukum.¹

Suatu hal yang patut menjadi pemikiran, bahwa perundang-undangan diwarisi dari pemerintah kolonial belanda sampai sekarang ini di kedua bidang hukum seperti *wet book van strafrecht* (KUH-Pidana) dan *burgerlijk weetbook* (KUH-Perdata) sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumasi bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin

¹ Hotma P. Sibuea, dkk, *Dinamika Negara Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 12.

tanpa adanya kesalahan.² Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu di buktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Namun dengan adanya pernyataan di atas bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain.

Hukum pidana dalam kehidupan manusia punya fungsi yang sangat penting, selain berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur hukum juga punya fungsi lainnya, yaitu melindungi terhadap hal-hal yang hendak merusak kepentingan hukum. Hukum memberi batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bisa sekehendak sendiri berbuat dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain.

Tentunya hal ini didukung dengan adanya rumusan dalam hukum pidana materiil atau pidana abstrak ataupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah KUHP, di dalam KUHP terdapat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, syarat - syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang pembarengan, tentang percobaan, tentang penyertaan dan lain sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan membahas fakta persidangan yang dijelaskan dalam surat putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, kejadian pembunuhan itu terjadi pada 01-01-2020. Meski kedua terdakwa saat kejadian itu sedang menjalankan tugas dan berusaha membela diri, namun Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Sumatera Barat, menilai berbeda. Kedua terdakwa dalam

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Jakarta: Deepublish, 2019), hlm 20.

persidangan yang digelar pada Selasa (20/10/2020) lalu dinyatakan bersalah.

Eko Sulistiyono dan Effendi Putra, dua orang satpam yang bertugas di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, divonis bersalah oleh pengadilan. Pasalnya atas tindakan yang dilakukan menyebabkan Adek Firdaus meninggal dunia. Kejadian berawal saat terdakwa Eko dan Effendi melakukan patroli keamanan di area pelabuhan pada pukul 03.00 WIB secara terpisah.

Saat sedang melakukan patroli itu, Eko memergoki Adek Firdaus atau korban sedang berada di area pelabuhan. Mengetahui hal itu, terdakwa Eko menyuruh korban keluar karena area tersebut terlarang untuk dimasuki orang luar.

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana.

Dalam KUHP dikenal adanya alasan penghapus pidana yang dapat dibedakan menjadi :³ pertama, alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana yang dikenal dengan istilah *actus reus*. kedua, Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dikenal dengan istilah *mens rea*.

Melihat dari uraian kasus diatas penulis menemukan bahwa dalam kasus yang akan penulis teliti saat ini Hakim tidak memperhatikan asas presumption of innocence terhadap dua satpam tersebut, terlebih perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh dua satpam dilakukan semata-mata untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang membahayakan diri

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137-138.

korban, serta perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh dua satpam dapat dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 KUHP. Oleh karena terdapat kondisi ketidakpastian hukum yang terjadi dan juga permasalahan hukum yang terjadi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk skripsi dengan judul **“ASPEK PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 (AYAT 1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

1. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembelaan terpaksa adalah tidak tepat karena pasal 49 KUHP merupakan dasar peniadaan pidana yang pelakunya sering di kesampingkan akan tetapi tetap dilakukannya pembedanaan tersebut.
2. Hakim tidak memperhatikan asas presumption of innocence terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, sehingga yang terjadi adalah benturan antar ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dalam kasus tersebut.

1.2.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana unsur-unsur dasar penghapus pidana dalam pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg ditinjau dari Pasal 49 (Pasal 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana perspektif yuridis dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg ditinjau dari Pasal 49 (Pasal 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi

harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg ditinjau dari alasan penghapus pidana.
2. Untuk mengetahui peran Hakim pada penerapan asas *Presumption of innocence* terhadap Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.2.1. Manfaat teoritis

- 1) Dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Bekasi jurusan Hukum Pidana sebagai acuan dalam penyusunan Tesis khususnya dalam bidang pidana.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang ingin mempelajari dan untuk memberikan manfaat dan pemikiran serta pengetahuan untuk mengetahui penetapan standar pembelaan diri yang menjadi dasar penghapus pidana.

1.3.2.2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan diri.

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1) Bagi Masyarakat

Di harapkan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat dari membela dirinya sendiri maupun orang lain dan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu hukum.

3) Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkasi peraturan perundang-undangan khususnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan diri dan menetapkan standar pembelaan diri menjadi dasar penghapusnya.

4) Bagi Penegak Hukum

Bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mendapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminal serta mengetahui apa kendala-kendala pihak Kepolisian dalam menanggulangi kriminal.

5) Bagi Hakim

Sebagai bahan rujukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan yuridis khususnya hakim dalam memutus

perkara terkait kasus pembunuhan karena membela diri.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka teoritis

A. Teori Keadilan Hukum

Penulis menggunakan Teori Keadilan Hukum dipergunakan untuk membahas kedua rumusan diatas. *Rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁴ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Menurut Utrecht, Keadilan hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

⁴ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Keadilan hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk Keadilan.

Adanya Keadilan hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya Keadilan hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada Keadilan hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Keadilan hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas penerapannya.

Dengan kata lain Keadilan hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi Keadilan hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

B. Teori Hukum Pidana

Penulis menggunakan Teori Hukum Pidana di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku atau terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat sertamemberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁶

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984. Hal 1-2.

⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. Hal 25-26

hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁷

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁸

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hal 7

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, Hal 20

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragedi (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri “atau sebagai pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁹

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hal 9

1.4.2. Kerangka konseptual

Dalam tulisan ini, penulis memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
- 3) Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Adapun tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf, ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang-Undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dimaafkan atas perbuatannya itu.
- 4) Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.
- 5) Sanksi pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.¹⁰
- 6) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan

¹⁰ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Kedua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2002), hlm. 21.

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.¹¹

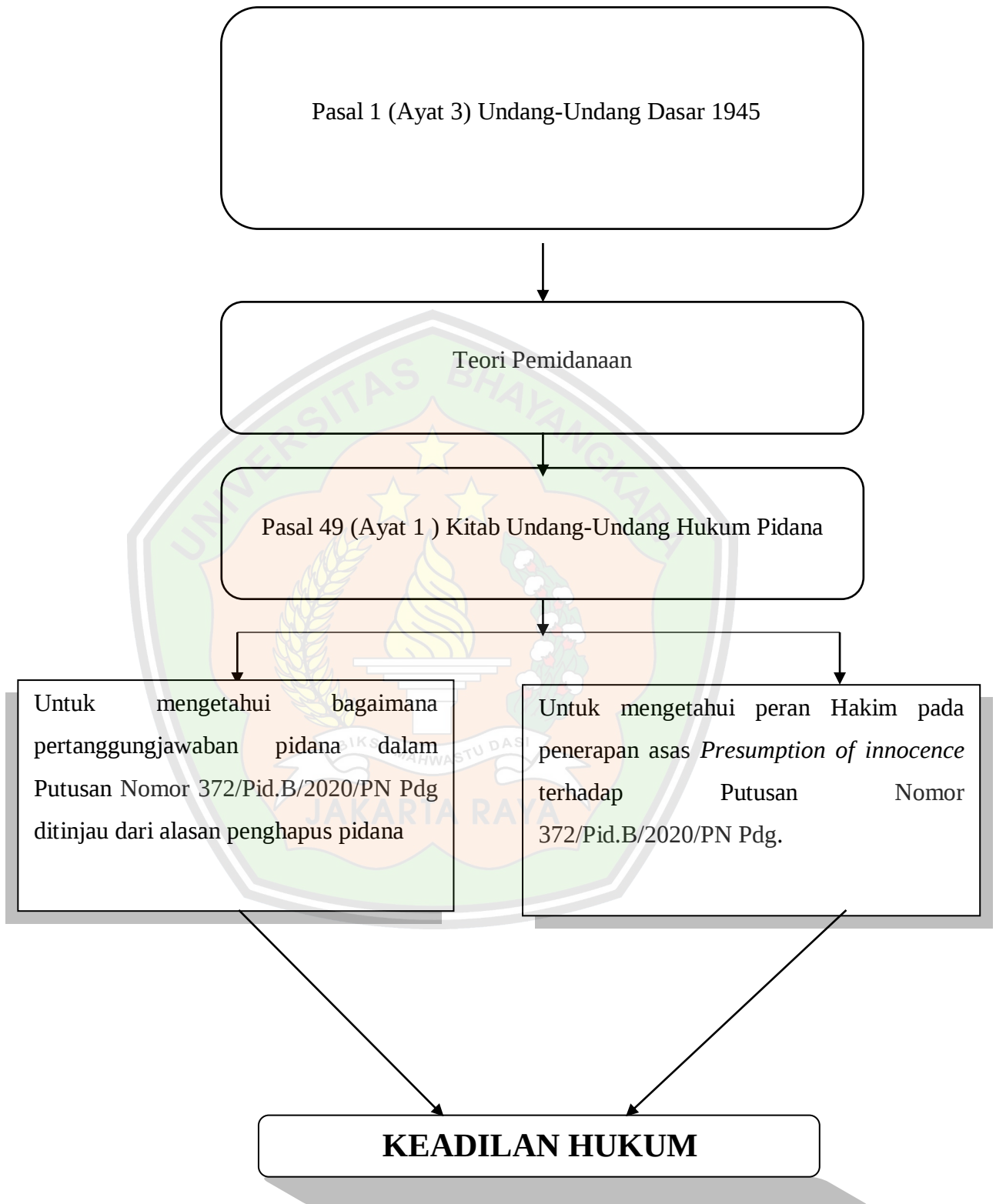
- 7) Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.¹²



¹¹ Hatta Moh., *Menyongsong Pengakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Galangpres, 2008), hlm. 65.

¹² Sholehuddin M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59.

1.4.3. Kerangka pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan gabungan antara pendekatan hukum normatif yang berdasarkan undang-undang dengan berbagai kenyataan atau unsur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundangan-undangan yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, wawancara, observasi, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.
- 3) Bahan hukum tertier meliputi: bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan hasil telaah teoritis mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, jenis jenis sanksi tindak pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kasus posisi Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan status hukum Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.